



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NISWENDRI ERIZON PGL. WEN BIN ASRIL (ALM)**
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/5 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan RT 001 RW 004 Kenagarian Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Niswendri Erizon Pgl. Wen Bin Asril (alm) ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum yaitu Benny H. Irfan, S.H., Rizki Fitriadi, S.H., Purwantoro, S.H., dan Niko Kasinda, S.H., para advokat pada kantor Hukum QUALITY LAW FIRM & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumbar-Riau, Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh di bawah register Nomor 93/SK/PID/XI/2024/PN Pyh tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NISWENDRI ERIZON Pgl. WEN Bin ASRIL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo UU NO. 7 TAHUN 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dalam surat dakwaan alternative Kesatu penuntut umum.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NISWENDRI ERIZON Pgl. WEN Bin ASRIL (Alm) berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 2.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebanyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 4 (empat) buah koin token yang terbuat dari Kartu Koa (ceki) warna Kuning.
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
 - 4 (empat) buah batu domino.

Dipergunakan dalam perkara An. ISWANDI Pgl Andi Bin M. DARIN (Alm), DKK

- 20 (dua puluh) buah koin token yang terbuat dari kertas KOA CEKI yang dilipat
- 210 (dua ratus sepuluh) lembar kartu KOA CEKI
- 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas KOA CEKI yang dilipat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah koin token yang terbuat dari Kertas KOA CEKI yang dilipat
- 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas KOA CEKI yang dilipat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa NISWENDRI ERIZON Pgl. WEN Bin ASRIL (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000, 00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa saat ini adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri, serta Terdakwa mengidap penyakit asma;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NISWENDRI ERIZON Pgl WEN Bin ASRIL (alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kedai milik terdakwa yang beralamatkan di Jrg. Suayan Tinggi Kenag. Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi Pgl ANDI datang ke kedai milik terdakwa bertujuan untuk minum kopi kemudian saksi Pgl ANDI tertidur di mobil miliknya yang diparkirkan di sebelah kedai milik terdakwa tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB saksi Pgl ANDI dibangunkan oleh saksi Pgl IL yang mengajak untuk bermain judi jenis ceki atau koa dengan mengatakan "lah lah" lalu saksi Pgl ANDI keluar dari mobil dan masuk ke kedai milik terdakwa tersebut. Di dalam kedai sudah ada saksi Pgl TAKUR, saksi Pgl PINTON yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian terdakwa langsung memberikan 3 kotak kertas ceki atau koa yang isinya berjumlah 180 lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian saksi Pgl ANDI, saksi Pgl TAKUR, saksi Pgl PINTON dan saksi Pgl IL menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceki atau koa dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat yang di hargai 1 buah kertas token tersebut sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu terdakwa membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceki atau koa di mulai. Setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB.

Bahwa pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), saksi Pgl PUTRA dan saksi Pgl WARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari sat reskrim polres payakumbuh yang berpakaian preman kemudian terdakwa dan 3 orang lainnya yang Bernama Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN beserta barang bukti yang di temukan di TKP di bawa ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Pgl YON (DPO) saat itu berhasil kabur.

Bahwa 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN melakukan permainan judi jenis Koa dikedai terdakwa sudah beberapa kali dan tidak bisa dihitung.

Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku pemilik kedai atau tempat, sewaktu 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN melakukan permainan judi jenis Koa tersebut adalah uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku penyedia tempat permainan judi Koa tersebut adalah uang yang dikumpulkan masing-masing pemain Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebelum permainan dimulai, yang mana dengan rincian Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) X 5 (lima orang pemain) jumlahnya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Kegunaan uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikumpulkan masing-masing pemain untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku pemilik rumah atau penyedia tempat permainan judi tersebut adalah untuk uang beli kertas ceki atau koa.

Bahwa Alat yang digunakan sewaktu 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN melakukan permainan judi jenis Koa tersebut adalah kertas Koa atau ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton Manila warna kuning, dan uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pemilik kertas Koa atau ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau sebanyak 210 (dua ratus empat puluh) lembar adalah milik terdakwa yang telah diserahkan atau jual kepada para pemain. Pemilik 1 (satu) lembar kertas karton Manila warna kuning adalah milik terdakwa. Pemilik uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan rincian sebagai berikut: uang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima) orang yaitu Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang selaku penyedia tempat untuk melakukan permainan judi jenis ceki atau koa dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut dan 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN juga tidak ada mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sewaktu bermain judi jenis ceki atau koa dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NISWENDRI ERIZON Pgl WEN Bin ASRIL (alm) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau masih dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di sebuah kedai milik terdakwa yang beralamatkan di Jrg. Suayan Tinggi Kenag. Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi Pgl ANDI datang ke kedai milik terdakwa bertujuan untuk minum kopi kemudian saksi Pgl ANDI tertidur di mobil miliknya yang diparkirkan di sebelah kedai milik terdakwa tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB saksi Pgl ANDI dibangunkan oleh saksi Pgl IL yang mengajak untuk bermain judi jenis ceki atau koa dengan mengatakan "lah lah" lalu saksi Pgl ANDI keluar dari mobil dan masuk ke kedai milik terdakwa tersebut. Di dalam kedai sudah ada saksi Pgl TAKUR, saksi Pgl PINTON yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian terdakwa langsung memberikan 3 kotak kertas ceki atau koa yang isinya berjumlah 180 lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian saksi Pgl ANDI, saksi Pgl TAKUR, saksi Pgl PINTON dan saksi Pgl IL menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceki atau koa dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat yang di hargai 1 buah kertas token tersebut sebanyak Rp5.000,- (lima ribu rupiah), lalu terdakwa membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceki atau koa di mulai. Setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB.

Bahwa pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), saksi Pgl PUTRA dan saksi Pgl WARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari sat reskrim polres payakumbuh yang berpakaian preman kemudian terdakwa dan 3 orang lainnya yang bernama Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN beserta barang bukti yang di temukan di TKP di bawa ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut dan Pgl YON (DPO) saat itu berhasil kabur.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN melakukan permainan judi jenis Koa dikedai terdakwa sudah beberapa kali dan tidak bisa dihitung.

Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku pemilik kedai atau tempat, sewaktu 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN melakukan permainan judi jenis Koa tersebut adalah uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana Uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan selaku penyedia tempat permainan judi Koa tersebut adalah uang yang dikumpulkan masing-masing pemain Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebelum permainan dimulai, yang mana dengan rincian Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) X 5 (lima orang pemain) jumlahnya Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Kegunaan uang senilai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikumpulkan masing-masing pemain untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku pemilik rumah atau penyedia tempat permainan judi tersebut adalah untuk uang beli kertas cekki atau koa.

Bahwa Alat yang digunakan sewaktu 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN melakukan permainan judi jenis Koa tersebut adalah kertas Koa atau cekki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton Manila warna kuning, dan uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Pemilik kertas Koa atau cekki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau sebanyak 210 (dua ratus empat puluh) lembar adalah milik terdakwa yang telah diserahkan atau jual kepada para pemain. Pemilik 1 (satu) lembar kertas karton Manila warna kuning adalah milik terdakwa. Pemilik uang tunai senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah dengan rincian sebagai berikut: uang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima) orang yaitu Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang selaku penyedia tempat untuk melakukan permainan judi jenis cekki atau koa dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya tersebut dan 5 (lima) orang laki-laki yang bernama Pgl ANDI, Pgl YON (DPO), Pgl PUTRA, Pgl IL dan Pgl WARMEN juga tidak ada mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang sewaktu bermain judi jenis cekki atau koa dengan mempergunakan uang sebagai taruhan tersebut.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota terkait judi jenis ceki;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian permainan judi tersebut yang mana Saksi sedang duduk minum kopi susu di kedai tersebut hingga akhirnya datang petugas berpakaian preman dari satres Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN yang sedang bermain ceki di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN melakukan permainan judi karena Saksi tidak melihat uang di atas meja permainan, tapi Saksi melihat kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat berbentuk persegi berada di atas meja di depan pemain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan ceki tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN saat melakukan permainan ceki yang Saksi lihat yaitu kertas ceki, 1 (satu) lembar kertas karton manila warna kuning dan kertas token yang mana peralatan tersebut milik Terdakwa yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa cara mendapatkan token tersebut adalah dari Terdakwa yang diberikan kepada para pemain;
- Bahwa warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan dan dapat diakses umum;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di warung milik Terdakwa ada orang yang bermain domino akan tetapi tidak menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa selain memiliki warung, Terdakwa bekerja sebagai penoreh getah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SYAFNIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota terkait judi jenis ceki;
- Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian permainan judi tersebut yang mana Saksi sedang duduk minum kopi susu di kedai tersebut hingga akhirnya datang petugas berpakaian preman dari satres Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN yang sedang bermain ceki di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN melakukan permainan judi karena Saksi tidak melihat uang di atas meja permainan, tapi Saksi melihat kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat berbentuk persegi berada di atas meja di depan pemain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan ceki tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN saat melakukan permainan ceki yang Saksi lihat yaitu kertas ceki, 1 (satu) lembar kertas karton Manila warna kuning dan kertas token yang mana peralatan tersebut milik Terdakwa yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa cara mendapatkan token tersebut adalah dari Terdakwa yang diberikan kepada para pemain;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan dan dapat diakses umum;
- Bahwa pada saat Saksi berada di warung milik Terdakwa ada orang yang bermain domino akan tetapi tidak menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa selain memiliki warung, Terdakwa bekerja sebagai penoreh getah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ABRI YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota terkait judi jenis ceki;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah koin token yang terbuat dari kartu koa (ceki) warna kuning, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan 4 (empat) buah batu domino;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN pada perkara terpisah berupa 20 (dua puluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat, 210 (dua ratus sepuluh) lembar kartu koa ceki, 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat, 6 (enam) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat, dan 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat;
- Bahwa cara permainan judi jenis ceki tersebut yaitu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN duduk diatas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceki tersebut di bagi ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceki atau koa tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun ditengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceki pertama

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



kalinya adalah pemain yang duduk disebelah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceiki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceiki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceiki yaitu salah 1 (satu) pemain yang sampai/masuk kertas ceiki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;

- Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain judi jenis ceiki atau koa tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di serahkan kepada Saksi NISWENDRI, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceiki atau koa yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang pembayar kertas ceiki atau koa kepada Saksi NISWENDRI;

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis ceiki yang dimainkan oleh Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa sewaktu melakukan permainan judi jenis koa di kedai milik Saksi NISWENDRI sudah sekira sebanyak 3 (tiga) kali putaran permainan;

- Bahwa alat yang digunakan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN saat melakukan permainan judi jenis ceiki tersebut adalah kertas koa sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton manila warna kuning, dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan dan dapat diakses umum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi ILHAMSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di warung milik Terdakwa yang beralamat di di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota terkait judi jenis ceki;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah koin token yang terbuat dari kartu koa (ceki) warna kuning, 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, dan 4 (empat) buah batu domino;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN pada perkara terpisah berupa 20 (dua puluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat, 210 (dua ratus sepuluh) lembar kartu koa ceki, 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat, 6 (enam) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat, dan 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat;
- Bahwa cara permainan judi jenis ceki tersebut yaitu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN duduk diatas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceki tersebut di bagi ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceki atau koa tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun ditengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceki pertama kalinya adalah pemain yang duduk disebelah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceki yaitu salah 1 (satu) pemain yang sampai/masuk kertas ceki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di serahkan kepada Saksi NISWENDRI, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki atau koa yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang pembayar kertas ceki atau koa kepada Saksi NISWENDRI;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis ceki yang dimainkan oleh Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan judi jenis koa di kedai milik Saksi NISWENDRI sudah sekira sebanyak 3 (tiga) kali putaran permainan;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN saat melakukan permainan judi jenis ceki tersebut adalah kertas koa sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar, 1 (satu) lembar kertas karton manila warna kuning, dan uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa warung milik Terdakwa berada di pinggir jalan dan dapat diakses umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi ISWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menuju ke kedai milik Terdakwa bertujuan untuk minum kopi kemudian Saksi tertidur di mobil milik Saksi yang diparkir di sebelah kedai tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Saksi ILMAN mengajak untuk bermain judi jenis ceki, lalu Saksi keluar dari mobil dan masuk ke kedai milik Terdakwa tersebut, dan sesampai di dalam kedai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



sudah ada Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) kotak kertas ceiki yang isinya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian Saksi, Saksi ILMAN, Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceiki dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceiki yang dilipat yang dihargai 1 (satu) buah kertas token tersebut sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Saksi membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceiki yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceiki dimulai, dan setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceiki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), Saksi PURNAMA PUTRA dan Saksi ADITIAWARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari Satreskrim Polres Payakumbuh;

- Bahwa cara permainan judi jenis ceiki tersebut adalah Saksi, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN tersebut duduk diatas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceiki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceiki tersebut di ambil oleh ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceiki tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun di tengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceiki pertama kalinya adalah dengan cara membanting 1 (satu) lembar kertas ceiki untuk menentukan siapa pemain yang dahulu mencabut kertas atau memulai permainan yang mana diurut ke arah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceiki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceiki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceki yang dan Saksi, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN mainkan adalah salah satu pemain yang sampai/masuk kertas ceki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;
- Bahwa uang taruhan sewaktu dan Saksi, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain judi jenis ceki tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayar kertas ceki kepada Terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan ceki yang dimainkan oleh Saksi tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut terletak di pinggir jalan dan bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi PURNAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB ada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi yang sedang di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi pergi dari rumah orang tua Saksi, tersebut menuju ke rumah Saksi, lalu pada saat perjalanan Saksi, dengan sengaja memutar atau melewati kedai milik Terdakwa dengan niat untuk duduk-duduk di kedai tersebut dan setibanya di kedai tersebut Saksi melihat orang yang sedang melakukan judi jenis ceki dan Saksi duduk di dalam kedai tersebut, orang yang bermain permainan judi tersebut pada saat itu adalah Pgl YON (DPO) dan Saksi ISWANDI, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN lalu tidak berapa

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama Saksi mengatakan "ee soto pulo lah ciek dulu" (hei ikut juga lah saya), lalu Saksi langsung duduk di meja tempat permainan tersebut sehingga yang bermain pada saat itu sebanyak 5 (lima) orang, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari satreskrim polres payakumbuh;

- Bahwa cara permainan judi jenis ceki tersebut adalah Saksi ISWANDI, Saksi, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN tersebut duduk diatas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceki tersebut di ambil oleh ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceki tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun di tengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceki pertama kalinya adalah dengan cara membanting 1 (satu) lembar kertas ceki untuk menentukan siapa pemain yang dahulu mencabut kertas atau memulai permainan yang mana diurut ke arah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceki yang Saksi ISWANDI, Saksi, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN mainkan adalah salah satu pemain yang sampai/masuk kertas ceki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;
- Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain judi jenis ceki tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi NISWENDRI, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayar kertas ceki kepada Terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan ceki yang dimainkan oleh Saksi tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi ILMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berencana akan menggunting rambut, akan tetapi karna antrian yang ramai sehingga Saksi pergi ke kedai milik Terdakwa bertujuan untuk bermain judi jenis ceki, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi ISWANDI mengajak untuk bermain judi jenis ceki dengan mengatakan "lah lah" lalu Saksi ISWANDI keluar dari mobil dan masuk ke kedai milik Terdakwa tersebut, dan sesampai di dalam kedai sudah ada Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) kotak kertas ceki atau koa yang isinya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian Saksi ISWANDI, Saksi, Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceki atau koa dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat yang di hargai 1 buah kertas token tersebut sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceki dimulai, dan setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), Saksi PURNAMA PUTRA dan Saksi ADITIAWARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari satreskrim Polres Payakumbuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis ceki tersebut adalah Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi, dan Saksi ADITIAWARMEN tersebut duduk di atas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceki tersebut di ambil oleh ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceki tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun di tengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceki pertama kalinya adalah dengan cara membanting 1 (satu) lembar kertas ceki untuk menentukan siapa pemain yang dahulu mencabut kertas atau memulai permainan yang mana diurut ke arah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya;
 - Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceki yang Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi, dan Saksi ADITIAWARMEN mainkan adalah salah satu pemain yang sampai/masuk kertas ceki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;
 - Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain judi jenis ceki tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayar kertas ceki kepada Terdakwa;
 - Bahwa sifat dari permainan ceki yang dimainkan oleh Saksi tersebut adalah bersifat untung-untungan;
 - Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



8. Saksi ADITIAWARMEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota karena Terdakwa telah melakukan permainan perjudian jenis ceki menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menuju ke kedai milik Terdakwa bertujuan untuk minum kopi Terdakwa melihat Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) kotak kertas ceki yang isinya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian Saksi ISWANDI, Saksi ILMAN, Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceki dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat yang di harga 1 (satu) buah kertas token tersebut sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceki di mulai, dan setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), Saksi PURNAMA PUTRA dan Saksi, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari satreskrim Polres Payakumbuh;
- Bahwa cara permainan judi jenis ceki tersebut adalah Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi tersebut duduk diatas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceki tersebut di ambil oleh ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceki tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun di tengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceki pertama kalinya adalah dengan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



cara membanting 1 (satu) lembar kertas ceeki untuk menentukan siapa pemain yang dahulu mencabut kertas atau memulai permainan yang mana diurut ke arah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceeki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceeki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya;

- Bahwa cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceeki yang Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi mainkan adalah salah satu pemain yang sampai/masuk kertas ceeki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;

- Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi bermain judi jenis ceeki tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi NISWENDRI, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceeki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayar kertas ceeki kepada Terdakwa;

- Bahwa sifat dari permainan ceeki yang dimainkan oleh Saksi tersebut adalah bersifat untung-untungan;

- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap bersama-sama dengan Saksi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Saksi yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ISWANDI menuju ke kedai milik Terdakwa kemudian Saksi



ISWANDI tidur di mobil yang diparkirkan di sebelah kedai, kemudian sekira pukul 20.00 WIB masuk ke kedai milik Terdakwa tersebut dan sesampai di dalam kedai sudah ada Pgl TAKUR (DPO) dan Pgl PINTON (DPO) yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi, kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 kotak kertas ceeki yang isinya berjumlah 180 lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian Saksi ISWANDI, Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) dan Saksi ILMAN menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceeki dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceeki yang dilipat yang di hargai 1 (satu) buah kertas token tersebut sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Saksi membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceeki atau koa yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceeki di mulai, dan setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceeki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), Saksi PURNAMA PUTRA dan Saksi ADITIAWARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari satreskrim Polres Payakumbuh;

- Bahwa cara permainan judi jenis ceeki tersebut yaitu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN duduk di atas kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk (mengocok) kertas ceeki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas ceeki tersebut di bagi ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas ceeki atau koa tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun ditengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas ceeki (kertas koa) pertama kalinya adalah pemain yang duduk disebelah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas ceeki atau koa yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas ceeki atau koa kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan begitulah untuk

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



seterusnya, cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis ceki atau koa yang dimainkan adalah salah 1 (satu) pemain yang sampai/masuk kertas ceki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;

- Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain judi jenis ceki atau koa tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di serahkan kepada Saksi, kemudian per orang diserahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayar kertas ceki kepada Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan keuntungan yang Saksi dapatkan selaku penyedia tempat permainan judi koa tersebut adalah uang yang dikumpulkan masing-masing pemain Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebelum permainan dimulai, yang mana dengan rincian Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dikali 5 (lima orang pemain) jumlahnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan uang senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikumpulkan masing-masing pemain untuk kemudian diserahkan kepada saya selaku pemilik rumah atau penyedia tempat permainan judi tersebut adalah untuk uang beli kertas ceki;
- Bahwa kertas ceki yang terpakai untuk main adalah sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon atau 210 lembar kertas ceki, yang mana Terdakwa beli di warung dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual kertas koa adalah senilai Rp25.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sementara pada saat penangkapan uang yang disita dari Terdakwa adalah senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari pemain sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikali 5 (lima), kemudian uang senilai Rp25.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut masih berupa kertas token sebanyak 4 (empat) buah, berhubung Saksi PURNAMA PUTRA adalah pemain yang masuk terakhir Saksi PURNAMA PUTRA belum menyerahkan uang atau kertas token pengganti uang membeli kertas ceki tersebut yang mana biasanya Saksi PURNAMA PUTRA menyerahkan setelah permainan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya taruhan lain Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN adalah pemain yang menang membayar makan dan minum sepanjang permainan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ISMARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat terjadi penggerebekan Saksi sedang berada di dalam warung tersebut bermain batu domino, saat itu di warung ada 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok main domino dan kelompok main kertas koa, pada saat Saksi datang ke warung tersebut kelompok main kertas koa sudah mulai bermain, pada saat Saksi datang ke warung Terdakwa untuk bermain batu domino, domino sudah ada di atas meja warung sehingga Saksi bisa langsung main;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN melakukan permainan koa karena Saksi tidak melihat uang di atas meja permainan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara main judi koa, dan peralatan judi koa juga Saksi tidak tahu diperoleh dari mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selain punya usaha warung, Terdakwa juga petani karet dan penjahit;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara melakukan permainan judi jenis ceki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi ALFIAN SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di sebuah kedai yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi datang ke warung Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB dengan tujuan untuk minum kopi dan nonton TV, pada saat penangkapan Saksi berada di tempat kejadian, Saksi tidak ada dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Saksi ke warung tersebut tidak ada main domino atau main kartu ceki;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara main judi koa, dan peralatan judi koa juga Saksi tidak tahu diperoleh dari mana;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
- 4 (empat) buah koin token yang terbuat dari kartu koa (ceki) warna kuning;
- 4 (empat) buah batu domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di sebuah kedai yang beralamat di di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota saat sedang melakukan melakukan permainan jenis ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain jenis ceki di warung milik Terdakwa adalah Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN adalah duduk di kursi dengan posisi melingkar lalu dua orang pemain mengaduk kertas ceki sebanyak 3,5 (tiga setengah) lakon

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



atau 210 (dua ratus puluh lembar) tersebut dan kemudian kertas cekki di bagi ke 5 (lima) orang pemain dan setiap pemain mendapatkan 11 (sebelas) lembar kertas cekki atau koa tersebut lalu setelah itu sisa kertas tersebut disusun di tengah-tengah pemain, dan yang mencabut kertas cekki pertama kalinya adalah pemain yang duduk disebelah kanan dan bergiliran selanjutnya, begitulah untuk seterusnya dan yang sampai atau menang pertama kali maka pemain tersebut dinyatakan menang lalu 4 (empat) orang pemain lainnya membayarkan 2 buah kertas token yang terbuat dari kertas cekki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disepakati sebelumnya, dan kemudian kertas cekki kembali dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 11 (sebelas) lembar dan seterusnya, dan cara menentukan pemenang dalam permainan yaitu salah 1 (satu) pemain yang sampai/masuk kertas cekki terlebih dahulu maka pemain tersebut dinyatakan pemenangnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ISWANDI menuju ke kedai milik Saksi NISWENDRI kemudian Saksi ISWANDI tertidur di mobil milik Saksi ISWANDI yang diparkir di sebelah kedai tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi ISWANDI dibangunkan oleh Saksi ILMAN mengajak untuk bermain judi jenis cekki, lalu Saksi ISWANDI keluar dari mobil dan masuk ke kedai milik Terdakwa tersebut, dan sesampai di dalam kedai sudah ada Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) kotak kertas cekki yang isinya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian Saksi ISWANDI, Saksi ILMAN, Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada Terdakwa sebagai taruhan bermain judi cekki dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas cekki yang dilipat yang dihargai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kertas token tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa membagikan kertas token yang terbuat dari kertas cekki yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi cekki dimulai, dan setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas cekki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Pgl YON (DPO), Saksi PURNAMA PUTRA dan Saksi ADITIAWARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari Satreskrim Polres Payakumbuh;

- Bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain ceki tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kepada masing-masing orang Terdakwa serahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang pembayar kertas ceki kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN, 20 (dua puluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat dan 210 (dua ratus sepuluh) lembar kartu koa ceki yang disita dari Terdakwa IV ADITIAWARMEN, 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat yang disita dari Terdakwa III ILMAN, 6 (enam) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat yang disita dari Terdakwa II PURNAMA PUTRA, dan 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat yang disita dari Terdakwa I ISWANDI, seluruhnya merupakan alat yang digunakan dalam bermain ceki dengan menggunakan uang yang ditandai dengan koin token sebagai taruhan, yang seluruhnya diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sifat dari permainan ceki yang dimainkan tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa selain punya usaha warung, Terdakwa juga penjahit dan petani karet;
- Bahwa kedai milik Terdakwa tersebut bisa dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur 'barang siapa', Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur ini hanya perlu dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur 'menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara' berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimasuk dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan dengan mendasarkan pada pengharapan untuk menang belaka atau hanya dengan bergantung pada untung-untungan saja (*vide* Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari unsur 'tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi' yakni tindakan pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada orang lain yang dilakukan di tempat umum atau suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN ditangkap bersama-sama dengan Saksi pada tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 23.10 WIB di kedai milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota saat Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN sedang melakukan permainan jenis ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi ISWANDI menuju ke kedai milik Terdakwa kemudian Saksi ISWANDI tertidur di mobil milik Saksi ISWANDI yang diparkir di sebelah kedai tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi ISWANDI dibangunkan oleh Saksi ILMAN mengajak untuk bermain judi jenis ceki, lalu Saksi ISWANDI keluar dari mobil dan masuk ke kedai milik Terdakwa tersebut, dan sesampai di dalam kedai sudah ada Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) yang sudah duduk untuk memainkan permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) kotak kertas ceki yang isinya berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar ke atas meja tempat permainan, kemudian Saksi ISWANDI, Saksi ILMAN, Pgl TAKUR (DPO), Pgl PINTON (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang kepada

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai taruhan bermain judi ceki dan sebagai penggantinya sementara menggunakan kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat yang dihargai oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kertas token tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), lalu Terdakwa membagikan kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat sebanyak 10 (sepuluh) buah per orang lalu permainan judi ceki dimulai, dan setelah ada yang menang pemain yang kalah membayar 2 (dua) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut, dan permainan tersebut berlanjut sampai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 21.00 WIB, 2 (dua) orang pada saat itu keluar dari permainan dan digantikan oleh Pgl YON (DPO), Saksi PURNAMA PUTRA dan Saksi ADITIAWARMEN, kemudian pada pukul 23.10 WIB datang polisi dari Satreskrim Polres Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang disita dari Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN dalam perkara lain, 20 (dua puluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat dan 210 (dua ratus sepuluh) lembar kartu koa ceki yang disita dari Saksi ADITIAWARMEN, 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat yang disita dari Saksi ILMAN, 6 (enam) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat yang disita dari Saksi PURNAMA PUTRA, dan 10 (sepuluh) buah koin token yang terbuat dari kertas koa ceki yang dilipat yang disita dari Saksi ISWANDI, seluruhnya merupakan alat yang digunakan dalam bermain ceki dengan menggunakan uang yang ditandai dengan koin token sebagai taruhan, yang seluruhnya disediakan oleh Terdakwa sebagai pemilik warung;

Menimbang, bahwa uang taruhan sewaktu Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN bermain ceki tersebut adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa, kemudian kepada masing-masing orang Terdakwa serahkan 10 (sepuluh) buah kertas token yang terbuat dari kertas ceki yang dilipat atau sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipotong Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai uang pembayar kertas ceki kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan ceki yang peralatannya disediakan oleh Terdakwa tersebut termasuk ke dalam kategori permainan judi karena bersifat untung-untungan tanpa membutuhkan keahlian khusus untuk itu, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



berwenang, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah mengelola warung, penjahit, dan petani karet sehingga memberikan kesempatan dan menyediakan peralatan judi tidaklah menjadikannya sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi ISWANDI, Saksi PURNAMA PUTRA, Saksi ILMAN, dan Saksi ADITIAWARMEN untuk bermain judi jenis ceki yakni berlokasi di warung milik Terdakwa berlokasi di Jorong Suayan Tinggi Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh, yang lokasinya dapat diakses oleh orang-orang secara umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur 'Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum mengenai yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka mengenai lamanya pidana yang diberikan adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning, 4 (empat) buah koin token yang terbuat dari kartu koa (ceki) warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Iswandi Pgl. Andi Bin M. Darin (Alm) dkk, mak barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iswandi Pgl. Andi Bin M. Darin (Alm) dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niswendri Erizon Pgl. Wen Bin Asril (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning;
 - 4 (empat) buah koin token yang terbuat dari kartu koa (ceki) warna Kuning;
 - 4 (empat) buah batu domino;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Iswandi Pgl. Andi Bin M. Darin (Alm) dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Tina Br Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)